



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK 7105100510590001, tempat dan tanggal lahir Manado, 5 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. sebagai **Pemohon I;**

██████████, NIK 7105106308590001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. sebagai **Pemohon II;**

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 1 dari 6 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah pemohon II dengan wali Ayah Tuiyo Yunus selanjutnya dikuasakan kepada imam masjid Biluhu yang bernama Baharudin Popalo dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kadir Palantu dan Lamusu dengan mahar seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
  - 1) [REDACTED], perempuan, lahir di Gorontalo tanggal 12 Desember 1979;
  - 2) [REDACTED] laki-laki, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 1980;
  - 3) [REDACTED], laki-laki, lahir di Manado tanggal 24 Maret 1983;
  - 4) [REDACTED], laki-laki, lahir di Tahuna tanggal 4 Januari 1989;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 2 dari 6 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1977;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 345/SKTM/IX/-2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua desa Tanamon dan diketahui Camat Amurang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jamaludin husain bin M Husain**) dengan Pemohon II (**Rasuna Yunus binti Tuiyo Yunus**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1977 di Kelurahan Ranoiaipo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., tertanggal 28 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara Nomor register 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., tanggal 6 Oktober 2021;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 3 dari 6 hlm.



3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan memperbaiki identitas para Pemohon dengan memberikan keterangan bahwa sebenarnya Pemohon I sekarang sudah tidak bekerja lagi sebagai pedagang dan Pemohon II telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu sehingga tidak bisa hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon II sebenarnya telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021, maka dengan demikian permohonan Pemohon menjadi *Error In Persona* karena Pemohon II yang telah meninggal dunia tidak dapat ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan para Pemohon tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan Sela Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., tanggal 28 Oktober 2021 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 4 dari 6 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 H., oleh kami Nur Afni Saimima, SH., sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 0,00

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 5 dari 6 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp 0,00  
3. Meterai : Rp 0,00  
**Jumlah : Rp 0,00**

*(nol rupiah)*

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Amg., Hal 6 dari 6 hlm.